

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM RAMAH ANAK BERBASIS POSITIVE DISCIPLINE DALAM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DI PONDOK PESANTREN

Ahmad Mu'afi*, Mohammad Rofiq
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
*Email: ufieahmed@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi kerangka Pendidikan Islam Ramah Anak (PIRA) berbasis disiplin positif sebagai strategi pencegahan perundungan di lembaga pendidikan berasrama. Menggunakan desain studi kasus kualitatif di Pondok Pesantren Al Miftah Bungah Gresik, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan tiga hal utama: pertama, prinsip Pendidikan Islam Ramah Anak diinternalisasikan melalui sistem pengawasan dua lapis, di mana pengurus junior berperan sebagai mediator awal dan pengurus senior sebagai mentor pendamping; kedua, mekanisme resolusi konflik berbasis mediasi sebaya menggeser pendekatan punitif menjadi keadilan restoratif yang terbukti mendukung keamanan psikologis santri; ketiga, implementasi ini didukung oleh kohesi *ukhuwah Islamiyah*, namun menghadapi tantangan berupa kerentanan emosional pengurus junior yang direspons lembaga melalui pembinaan komunikasi empatik secara berkala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai *rahmah* dengan prinsip disiplin positif mampu membangun kendali diri internal santri dan menawarkan kerangka resolusi konflik nirkekerasan yang relevan untuk ekosistem pesantren tanpa mencederai muruah kedisiplinan Lembaga.

Kata Kunci: *Disiplin Positif; Keadilan Restoratif; Pendidikan Islam Ramah Anak; Perundungan; Pesantren.*

Abstract: *This study explores the framework of Child-Friendly Islamic Education based on positive discipline as a bullying prevention strategy in boarding educational institutions. Utilizing a qualitative case study design at Pondok Pesantren Al Miftah Bungah Gresik, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The findings indicate three main points: first, Child-Friendly Islamic Education principles are internalized through a two-tiered supervision system, where junior administrators act as initial mediators and senior administrators as assisting mentors; second, peer mediation-based conflict resolution shifts the punitive approach toward restorative justice, which supports students' psychological safety; third, this implementation is supported by the cohesion of *ukhuwah Islamiyah* (Islamic brotherhood), but faces challenges in the emotional vulnerability of junior administrators, which the institution addresses through periodic empathetic communication training. This study concludes that integrating the value of *rahmah* (compassion) with positive discipline principles builds students' internal locus of control and offers a non-violent conflict resolution framework relevant to the Islamic boarding school ecosystem without compromising the institution's disciplinary authority.*

Keywords: *Bullying; Child-Friendly Islamic Education; Islamic Boarding School; Positive Discipline; Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Dalam lima tahun terakhir, diskursus mengenai perundungan (*bullying*) dan kekerasan di lembaga pendidikan telah menempati posisi sentral dalam wacana pendidikan global sebagai sebuah krisis yang mendesak. Berbagai kajian akademik dan pemantauan institusi internasional secara konsisten mengonfirmasi bahwa perundungan bukanlah sekadar dinamika interaksi anak yang wajar, melainkan masalah struktural yang mengancam fondasi pendidikan. Dampak destruktif dari perilaku agresif ini tercatat merugikan kesejahteraan



psikologis, menghambat perkembangan social emosional, dan menurunkan lintasan prestasi akademik siswa secara komprehensif. Fenomena kekerasan ini terbukti melintasi batas-batas geografis, budaya, maupun latar belakang sistem pendidikan, menjadikannya ancaman universal bagi ekosistem pendidikan modern. Eskalasi kepedulian dari komunitas akademik global terhadap isu ini memberikan sinyal yang sangat jelas mengenai kebutuhan mendesak untuk merancang, menguji, dan mengimplementasikan strategi pencegahan yang jauh lebih sistematis, terukur, dan memiliki daya tahan keberlanjutan dalam jangka panjang (Gaffney et al., 2021)(UNESCO, 2019)

Menunjuk pada konteks domestik, analisis kritis terhadap statistik nasional terbaru memperlihatkan sebuah kecenderungan yang sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan intervensi segera di dalam ekosistem pendidikan nasional Indonesia. Merujuk pada data kepolisian secara kuantitatif, terjadi eskalasi tajam dari 285 kasus kekerasan yang dilaporkan secara resmi pada tahun 2023, melonjak drastis menjadi 573 kasus sepanjang tahun 2024. Peningkatan ekstrem sebesar 101% hanya dalam kurun waktu satu tahun tersebut didominasi oleh perundungan fisik dan psikologis yang menyumbang 31% dari total keseluruhan insiden (Pusiknas Polri, 2025) Lonjakan data empiris ini secara gamblang menyoroti sebuah paradoks yang sangat kritis dan ironis: lembaga pendidikan, yang secara filosofis dan operasional seharusnya berfungsi sebagai inkubator atau ruang aman bagi pengembangan kapasitas intelektual dan kematangan moral generasi muda, justru semakin sering bermetamorfosis menjadi lokus utama terjadinya intimidasi fisik maupun tekanan mental. Realitas statistik ini bukan sekadar deretan angka administratif belaka, melainkan sebuah bukti tak terbantahkan bahwa berbagai intervensi struktural yang berjalan saat ini termasuk deklarasi anti-perundungan yang cenderung bersifat seremonial atau simbolik, serta implementasi pendekatan disiplin konvensional secara sistematis telah mengalami kegagalan dalam memberikan perisai perlindungan yang riil bagi siswa di lapangan.

Kegagalan sistemik dalam membendung laju kekerasan di institusi pendidikan tersebut seringkali termanifestasi secara lebih tajam dan kompleks pada lingkungan pendidikan berasrama yang memiliki karakteristik tertutup atau semi tertutup. Dalam ekosistem yang terisolasi semacam ini, dinamika kekuasaan dan stratifikasi berbasis senioritas tumbuh menjadi sangat dominan dan mengakar kuat. Pondok pesantren, sebagai salah satu pilar integral dari sistem pendidikan nasional di Indonesia, nyatanya juga tidak memiliki kekebalan mutlak terhadap penetrasi fenomena perundungan ini. Meskipun pesantren mengemban misi suci dan luhur dalam membina serta membentuk akhlakul karimah para santrinya, intensitas interaksi sosial yang berlangsung tanpa henti selama 24 jam penuh, ketika dikonfigurasi dengan hierarki senioritas yang rigid dan instrumen disiplin tradisional yang cenderung mengandalkan pendekatan punitif, dapat dengan mudah menjadi katalisator. Kombinasi elemen-elemen tersebut menciptakan sebuah ekosistem yang secara laten memungkinkan munculnya praktik kekerasan simbolik maupun fisik, terutama apabila sistem tersebut tidak diimbangi dan dikalibrasi dengan pendekatan pedagogis kontemporer yang berperspektif ramah anak. Pendekatan disiplin konvensional yang sarat akan kontrol ketat, hukuman sepihak, dan relasi komunikasi yang anti dialogis secara kumulatif berkontribusi besar dalam mereproduksi sebuah iklim pendidikan yang jauh dari rasa aman (Donnelly et al., 2005)

Situasi yang terjadi di lapangan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang sangat curam antara idealisme normatif ajaran Islam dengan praksis pendisiplinan empiris. Secara filosofis dan normatif, sistem pendidikan Islam sejatinya dibangun di atas fondasi nilai



rahmah (prinsip kasih sayang universal, kelembutan, dan keadilan yang bermuara pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan). Internalisasi nilai ini dioperasionalkan melalui dua pilar konseptual utama: tarbiyah (proses pembinaan dan pengembangan potensi spiritual, intelektual, serta fisik peserta didik secara bertahap dan holistik), serta ta'dib (proses internalisasi adab dan tata krama yang memosisikan disiplin bukan sebagai bentuk tekanan eksternal, melainkan penumbuhan kesadaran moral dari dalam diri). Namun, sangat disayangkan bahwa dalam realitas empiris dinamika kepesantrenan, penelitian ini masih menemukan indikasi kuat beroperasinya kekerasan verbal, relasi kekuasaan berbasis senioritas yang memproduksi tekanan psikologis berat, serta mekanisme penegakan aturan yang masih berorientasi pada hukuman badaniah. (Ghina Nadia et al., 2025) Walaupun pihak pesantren secara kelembagaan telah menginisiasi berbagai upaya mitigasi melalui pembinaan spiritual dan pengawasan internal, instrumen-instrumen tersebut belum sepenuhnya dijahit dan terintegrasi ke dalam sebuah kerangka kerja disiplin non-kekerasan yang konseptual dan terukur.

Merespons kebuntuan dan kritik tajam terhadap paradigma disiplin tradisional yang koersif tersebut, wacana pendidikan ramah anak muncul dan mengukuhkan dirinya sebagai paradigma global yang transformatif. Paradigma progresif ini menempatkan perlindungan hak asasi anak, pemeliharaan martabat, serta kepastian keamanan psikologis sebagai fondasi absolut dalam mendesain seluruh kebijakan praktik Pendidikan. (Jailani et al., 2025) Pendidikan ramah anak tidak sekadar berambisi menghapus kekerasan, melainkan lebih jauh menargetkan transformasi budaya kelembagaan yang mendorong partisipasi aktif anak, menghargai ruang ekspresi mereka, serta memastikan terciptanya lingkungan pembelajaran yang setara. Bersinggungan erat dengan paradigma tersebut, konsep positive discipline (disiplin positif) berkembang pesat sebagai strategi pedagogis preskriptif yang menitikberatkan pada penumbuhan rasa tanggung jawab intrinsik dan regulasi diri. Pendekatan ini beroperasi melalui mekanisme komunikasi yang sangat empatik, penetapan batasan perilaku yang rasional, serta penerapan konsekuensi logis yang steril dari unsur kekerasan. Dalam optik positive discipline, kesalahan peserta didik dikonseptualisasikan ulang secara konstruktif sebagai bagian tak terpisahkan dari kurva pembelajaran, bukan justifikasi untuk melampiasikan hukuman represif. Melalui lensa ini, disiplin mengalami pergeseran radikal dari sekadar instrumen kontrol eksternal menjadi proses internalisasi nilai dan katalisator penguatan karakter. (Durrant, 2020)

Meskipun wacana pendidikan ramah anak dan disiplin positif telah mengalami akselerasi dalam lanskap pendidikan umum, manifestasinya dalam sistem pendidikan Islam kepesantrenan masih diadang oleh rintangan konseptual maupun teknis operasional. Tinjauan ekstensif terhadap literatur terdahulu menyingkap adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang substansial. Studi komprehensif oleh Zulva dkk. (2024), misalnya, telah berhasil mengurai fenomena perundungan di pesantren beserta dampaknya terhadap psikologis santri; namun studi tersebut belum beranjak menawarkan konstruksi model pedagogis terstruktur sebagai solusi preventif. Di kutub lain, serangkaian riset mengenai implementasi pendidikan ramah anak (Jailani et al., 2025) dan positive discipline (Durrant, 2020) nyaris seluruhnya terpusat pada habitat sekolah umum atau ranah pengasuhan keluarga. Kajian-kajian tersebut belum mengawinkan prinsip-prinsipnya dengan nilai-nilai teologis Islam serta kultur senioritas otoritas moral di lembaga asrama pesantren. Berangkat dari kekosongan literatur inilah, posisi penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan ulang fenomena perundungan secara terpisah.



Penelitian ini secara progresif mengembangkan kerangka Pendidikan Islam Ramah Anak (PIRA) yang berbasis pada *positive discipline* sebagai sebuah model terintegrasi, yang dikontekstualisasikan secara presisi untuk menjembatani nilai rahmah dengan instrumen nirkekerasan.

Komitmen untuk merekonstruksi paradigma disiplin tersebut dapat diamati secara spesifik di Pondok Pesantren Al Miftah Bungah Gresik, yang menjadi fokus penelitian ini. Merepresentasikan morfologi lembaga pendidikan tradisional pada umumnya, pesantren ini memberlakukan arsitektur manajemen kedisiplinan berbasis struktur organisasi dua lapis yang mendistribusikan kewenangan pengawasan secara hierarkis kepada pengurus senior dan pengurus junior. Keterlibatan pengurus junior (santri sebaya) pada mulanya didesain sebagai respons strategis untuk merapatkan barisan pengawasan harian dan mendongkrak kepatuhan terhadap regulasi asrama. Akan tetapi, meskipun desentralisasi tata kelola ini membuka ruang pemberdayaan kepemimpinan santri, sistem delegasi wewenang ini menghadirkan kerentanan sistemik yang sangat berisiko. Mengingat pengurus junior masih berada dalam fase perkembangan psikologis serta belum dibekali kematangan emosional maupun pelatihan pedagogis komprehensif, mereka kerap kali terjebak dalam disorientasi saat mengelola konflik. Tanpa pedoman berbasis pedagogi yang kuat, insting penegakan aturan sering kembali pada pola hukuman tradisional yang subjektif. Pada gilirannya, upaya menjaga ketertiban dapat berubah menjadi sanksi reaktif yang secara tidak sengaja mereproduksi siklus intimidasi verbal dan fisik atas nama pembinaan.

Berpijak pada anatomi kerentanan sistemik tersebut, letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini berada pada metodologi pendekatannya dalam mengatasi masalah struktural. Alih-alih membongkar struktur tata kelola berbasis sebaya yang sudah berjalan, penelitian ini mengambil langkah afirmatif dengan memosisikan pengurus junior bukan sebagai sumber permasalahan, melainkan sebagai instrumen vital sekaligus aktor sentral penggerak dalam mewujudkan model Pendidikan Islam Ramah Anak. Dengan membekali pemimpin muda ini prinsip *positive discipline* komunikasi empatik, regulasi emosi, dan konsekuensi logis pesantren dapat mentransformasikan paradigmanya untuk menciptakan ekosistem rahmah bebas kekerasan. Guna mengarahkan intervensi tersebut, penelitian ini diformulasikan untuk menjawab tiga pertanyaan sentral: (1) Bagaimana prinsip-prinsip Pendidikan Islam Ramah Anak berbasis *positive discipline* diinternalisasikan dan dioperasionalkan dalam sistem pembinaan santri melalui struktur pengurus junior dan senior di Pondok Pesantren Al Miftah Bungah Gresik?; (2) Sejauh mana pola pengasuhan, mekanisme pengawasan, serta prosedur penanganan pelanggaran yang saat ini diterapkan terbukti efektif dalam mencegah perundungan?; dan (3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kerangka kerja ini, serta bagaimana manuver kelembagaan dalam mengevaluasi dinamika tersebut demi memastikan terwujudnya lingkungan pendidikan yang benar-benar aman dan ramah anak?.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi dinamika budaya disiplin, relasi senioritas, serta praktik pembinaan santri dalam konteks spesifik Pondok Pesantren Al Miftah Bungah Gresik. Desain studi kasus kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur variabel secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan pendidikan yang



tertanam dalam realitas kehidupan pesantren. Sebagaimana ditegaskan oleh Robert K. Yin penelitian studi kasus sangat tepat digunakan untuk mengkaji fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak secara jelas. (Hollweck, 2015)

Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman para partisipan, sejalan dengan pandangan John W. Creswell (2014) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif sangat sesuai untuk mengkaji bagaimana individu atau kelompok menafsirkan suatu permasalahan sosial. (Creswell & Poth, 2018) Oleh karena itu, desain ini dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk mendukung pengembangan kerangka konseptual Pendidikan Islam Ramah Anak berbasis disiplin positif.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena sistem berasrama, intensitas interaksi santri yang tinggi, mekanisme disiplin yang terstruktur, serta otoritas kepemimpinan yang kuat, yang semuanya relevan dengan fokus penelitian mengenai pencegahan perundungan dan disiplin non kekerasan. Partisipan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan keterlibatan aktor-aktor kunci pendidikan, yang meliputi pimpinan pesantren, pembina asrama, santri senior, dan santri junior. Pemilihan berbagai aktor ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan multi-perspektif mengenai implementasi disiplin, dinamika senioritas, serta budaya institusional dalam pembentukan karakter.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi terstruktur, observasi partisipatif, serta analisis dokumen. Wawancara dilakukan untuk menggali persepsi partisipan mengenai disiplin, mekanisme pemberian hukuman, relasi senior junior, serta strategi pencegahan perundungan. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi sehari-hari, pola komunikasi, serta implementasi praktis aturan disiplin dalam konteks alami. Sementara itu, analisis dokumentasi meliputi penelaahan terhadap peraturan kelembagaan, catatan disiplin, serta pedoman pendidikan karakter guna memahami kerangka struktural praktik pembinaan yang diterapkan. Penggunaan berbagai teknik ini memungkinkan dilakukannya triangulasi data guna memperkuat konsistensi dan kedalaman analisis.

Analisis data mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses analisis dilakukan melalui prosedur pengodean secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul, mengkategorikan pola-pola yang ditemukan, serta mensintesis temuan empiris ke dalam kerangka konseptual yang terstruktur. (Miles et al., 2014) Proses ini memungkinkan integrasi antara data lapangan dengan konstruksi teoretis mengenai positive discipline dan nilai-nilai pendidikan Islam, sehingga menghasilkan rumusan kerangka Pendidikan Islam Ramah Anak yang aplikatif.

Untuk menjamin keabsahan temuan penelitian, penelitian ini mengadopsi kriteria yang dikemukakan oleh Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. *Credibility* dicapai melalui triangulasi sumber dan teknik, member checking, serta keterlibatan peneliti secara berkelanjutan di lokasi penelitian. *Transferability* didukung melalui penyajian deskripsi kontekstual yang mendalam mengenai lingkungan pesantren. *Dependability* dijaga melalui dokumentasi prosedur penelitian secara sistematis, sedangkan *confirmability* dipastikan melalui audit trail serta analisis reflektif. Selain itu, pertimbangan etis juga diperhatikan secara ketat, termasuk memperoleh izin kelembagaan, persetujuan partisipan (*informed consent*), serta anonimisasi data untuk



melindungi kerahasiaan dan kesejahteraan psikologis partisipan penelitian. (Korstjens & Moser, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai ekosistem disiplin di Pondok Pesantren Al Miftah Bungah Gresik, temuan penelitian dikategorikan berdasarkan triangulasi data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen. Penelitian ini dilaksanakan di pesantren tersebut yang saat ini menampung sekitar 380 santri pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

1. Kebijakan Kelembagaan dan Evolusi Sistem Dua Lapis

Sistem pembinaan santri di Pondok Pesantren Al Miftah dioperasionalkan melalui struktur manajemen dua lapis yang melibatkan pengurus senior dan pengurus junior secara terintegrasi, baik di asrama putra maupun putri. Berdasarkan data kelembagaan, struktur ini didukung oleh tujuh pengurus senior dan tujuh pengurus junior di asrama putri, serta sebelas pengurus senior dan empat belas pengurus junior di asrama putra. Secara spesifik, santri kelas dua dan tiga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) memainkan peran sentral dalam ekosistem pembinaan ini, di mana santri kelas tiga secara formal mengemban amanah sebagai *mulahidz* (pengawas) yang bertanggung jawab atas dinamika asrama selama 24 jam. Secara teoretis, desentralisasi wewenang ini bukan sekadar pembagian tugas administratif, melainkan sebuah bentuk delegasi otoritas pedagogis (*pedagogical authority delegation*). Pelibatan santri sebaya dalam struktur pengawasan menunjukkan pergeseran dari model kontrol *hierarkis top down* yang kaku menuju pendekatan pengawasan partisipatif yang terintegrasi langsung dengan ekosistem keseharian santri.

Transisi kebijakan ini terkonfirmasi melalui wawancara mendalam dengan Pengasuh pesantren, yang menguraikan rekam jejak historis penegakan disiplin lembaga. Pada fase sebelumnya, otoritas pendisiplinan tersentralisasi murni pada pengurus senior dan ustadz. Namun, hasil evaluasi kelembagaan menyimpulkan perlunya sebuah evolusi struktural:

"Pada awalnya pengawasan disiplin sangat bergantung pada pengurus senior dan ustadz. Namun kami melihat bahwa hal tersebut kurang efektif karena jarak antara pengurus dan santri dalam aktivitas sehari-hari terkadang terlalu jauh, sehingga pelanggaran kecil sering tidak terpantau. Oleh karena itu pesantren menerapkan sistem dua lapis dengan melibatkan pengurus junior agar pengawasan dapat lebih menyatu dengan kehidupan sehari-hari santri." (Wawancara dengan Pengasuh, Maret 2026).

Secara praktis, kebijakan ini berfungsi ganda: sebagai instrumen optimalisasi pengawasan harian yang lebih rapat (*close-knit monitoring*), sekaligus sebagai laboratorium kaderisasi kepemimpinan bagi para santri. Dalam perspektif Pendidikan Islam Ramah Anak (PIRA), upaya mereduksi rentang kendali pengawasan ini merupakan langkah strategis untuk meminimalisasi relasi kuasa yang berjarak, guna membangun iklim rahmah (kasih sayang) yang lebih bumi dan dialogis di antara sesama santri.

Meski demikian, Pengasuh secara terbuka mengidentifikasi adanya kerentanan sistemik yang melekat pada struktur pengawasan sebaya ini, terutama menyangkut tingkat kematangan emosional pengurus junior:

"Kami menyadari bahwa pengurus junior pada dasarnya masih santri yang sedang belajar memimpin. Terkadang mereka masih kesulitan mengendalikan emosi atau"



menentukan cara yang tepat untuk menegur teman sebaya mereka. Akibatnya, dalam beberapa situasi pendekatan yang keras masih muncul. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki sistem." (Wawancara dengan Pengasuh, Maret 2026).

Pernyataan ini mengungkap sebuah makna teoretis yang sangat krusial: pemberian otoritas tanpa disertai perancah pedagogis (*pedagogical scaffolding*) yang memadai sangat rentan menghasilkan bias disiplin. Secara psikologis, remaja yang mengemban tugas pengawasan seringkali belum memiliki kapasitas regulasi emosi yang stabil. Akibatnya, ketika berhadapan dengan pelanggaran tata tertib, mereka cenderung mereproduksi hukuman reaktif dan koersif ketimbang menerapkan prinsip positive discipline berupa konsekuensi logis. Kesenjangan antara niat edukatif lembaga dan kapasitas praktis pengurus junior ini menegaskan pentingnya intervensi pelatihan resolusi konflik dan komunikasi empatik yang terstruktur.

Guna memitigasi risiko tersebut, lembaga menetapkan prosedur penyelesaian konflik secara bertahap yang memprioritaskan pendekatan dialogis. Pengurus junior diposisikan sebagai pihak pertama yang memediasi konflik ringan antar santri. Jika eskalasi konflik meningkat, barulah pengurus senior atau ustadz mengambil alih penanganan. Temuan bahwa pengurus junior berperan sebagai first responder dalam mediasi konflik ini menunjukkan adanya implementasi awal dari pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konteks kepesantrenan. Secara praktis, mekanisme mediasi sebaya (*peer mediation*) ini berfungsi sebagai sistem deteksi dini (*early warning system*) yang efektif mencegah konflik membesar menjadi tindakan perundungan fisik. Secara teoretis, langkah ini sangat sejalan dengan pilar utama positive discipline, di mana penyelesaian masalah dikembalikan pada upaya membangun empati, menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab, dan memfasilitasi rekonsiliasi antar pihak, bukan semata-mata sekadar menghakimi atau menjatuhkan sanksi punitif.

2. Pelaksanaan Disiplin, Sanksi Restoratif, dan Pendampingan Sebaya (Perspektif Pengurus Senior)

Untuk memahami bagaimana kebijakan kelembagaan diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari, wawancara mendalam dilakukan dengan perwakilan pengurus senior. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengurus senior berfungsi sebagai pelaksana utama tata tertib harian yang mengelola siklus aktivitas santri selama 24 jam, mencakup ibadah berjamaah, kegiatan akademik, serta dinamika kehidupan asrama. Namun, mandat mereka tidak direduksi sebatas pada penegakan aturan secara mekanis; mereka juga secara eksplisit diarahkan untuk menjadi representasi teladan (*uswah hasanah*) bagi santri yang lebih muda maupun bagi para pengurus junior.

Tanggung jawab ganda ini menuntut integritas moral dan keterampilan interpersonal yang tinggi agar otoritas dapat dijalankan tanpa memicu resistensi. Dalam pelaksanaan disiplin, pengurus senior menjelaskan bahwa pesantren menerapkan pendekatan pedagogis bertahap dan menolak penggunaan hukuman instan. Pendekatan yang digunakan murni bersifat restoratif dan merepresentasikan prinsip *positive discipline*. Ketika menghadapi pelanggaran, mekanisme yang ditempuh memprioritaskan dialog dan refleksi diri, alih-alih penekanan fisik atau psikologis. Seorang perwakilan pengurus senior menguraikan prosedur penanganan pelanggaran:

"Biasanya langkah pertama adalah memberikan teguran atau nasihat secara baik. Jika pelanggaran masih ringan, kami hanya mengingatkan dan mengajak santri



memahami kesalahannya. Jika pelanggaran terulang, barulah dilakukan pembinaan lebih lanjut seperti pemanggilan atau pemberian tugas yang bersifat edukatif. Tujuan utamanya bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendidik agar mereka lebih disiplin dan bertanggung jawab." (Wawancara dengan Pengurus Senior, Maret 2026).

Pernyataan ini memiliki makna teoretis dan praktis yang sangat krusial. Secara teoretis, transisi dari orientasi menghukum ke pendekatan dialogis ini menandai pergeseran fundamental dari paradigma keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif (*restorative justice*). Pernyataan tersebut menunjukkan operasionalisasi empiris dari konsep ta'dib, di mana pembinaan karakter difokuskan pada internalisasi adab. Dalam kerangka positive discipline, pemberian "tugas edukatif" alih-alih "hukuman badan" berfungsi memfasilitasi penumbuhan internal locus of control (kendali diri internal) pada santri. Secara praktis di lapangan, pendekatan ini secara efektif melucuti stigma negatif terhadap proses pendisiplinan, mengubahnya dari momen yang menakutkan dan memperlakukan menjadi ruang refleksi yang aman. Hal ini membuat santri memandang disiplin sebagai bentuk tanggung jawab pribadi, bukan sekadar kepatuhan semu yang dilandasi rasa takut terhadap sanksi otoritas.

Selain mengeksekusi disiplin, pengurus senior juga memainkan peran sentral dalam memitigasi kerentanan emosional pengurus junior, yang sebelumnya telah diidentifikasi pada level kebijakan. Mengingat pengurus junior masih berada dalam fase transisi psikologis remaja yang fluktuatif, pengurus senior secara proaktif mengambil peran sebagai mentor emosional sekaligus supervisor pedagogis. Melalui mekanisme rapat koordinasi rutin, diskusi reflektif (*debriefing*), serta pendampingan langsung (*shadowing*) di lapangan, pengurus senior mentransfer bimbingan taktis kepada pengurus junior. Mereka melatih keterampilan positive discipline terapan, seperti seni menegur tanpa menjatuhkan harga diri santri di ranah publik, teknik regulasi emosi saat menghadapi provokasi penolakan aturan, serta strategi resolusi konflik interpersonal yang menjunjung tinggi empati.

Secara teoretis, proses pendampingan sebaya ini berfungsi sebagai perancah pedagogis (*pedagogical scaffolding*) yang berkesinambungan. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, ini adalah bentuk transfer modal kultural antargenerasi santri. Praktiknya di lapangan sangat esensial: pengurus senior bertindak sebagai "peredam kejutan" (*shock absorber*) yang mencegah luapan agresi atau emosi reaktif dari pengurus junior agar tidak meledak menjadi tindakan kekerasan tak terukur terhadap santri lain.

Lebih jauh, intervensi ini merupakan strategi institusional untuk mencegah normalisasi perundungan oleh senior terhadap junior sebuah patologi sosial yang sering bermutasi menjadi budaya laten di lembaga pendidikan berasrama. Dengan menanamkan filosofi bahwa otoritas yang didelegasikan adalah amanah untuk membimbing (merawat) dan bukan alat untuk menekan (menguasai), pesantren sedang melakukan dekonstruksi terhadap budaya senioritas toksik. Pergeseran paradigma ini dijaga ketat melalui pengawasan kelembagaan dan evaluasi kinerja berkala. Setiap embrio perundungan, arogansi kekuasaan, atau tekanan psikologis berlebih dari struktur pengurus akan direspons seketika melalui demosi atau pembinaan khusus. Makna konseptual dari seluruh mekanisme ini menegaskan bahwa ekosistem disiplin di Pondok Pesantren Al Miftah tidak sekadar mengejar ketertiban administratif, melainkan secara sadar berakar kuat pada nilai Rahmah untuk menjamin terciptanya keamanan psikologis yang sesungguhnya bagi setiap santri.



3. Dinamika Pengawasan Langsung, Mediasi Sebaya, dan Resolusi Konflik (Perspektif Pengurus Junior)

Untuk melengkapi pemahaman mengenai ekosistem disiplin dan memastikan triangulasi data, wawancara mendalam juga dilakukan dengan perwakilan pengurus junior. Sebagai instrumen yang berada di garis depan (*frontline*) pengawasan harian, mereka memiliki intensitas kontak yang paling tinggi dengan santri, khususnya dalam mengawal rutinitas komunal seperti salat berjamaah, jam belajar malam, serta dinamika kehidupan asrama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa eksistensi mereka di lapangan tidak sekadar berfungsi sebagai perpanjangan tangan administratif tata tertib pesantren, melainkan juga sebagai ruang inkubasi (*experiential learning*) bagi kepemimpinan, tanggung jawab, dan manajemen konflik.

Dalam praksisnya, pengurus junior sangat menyadari bahwa mereka masih berada dalam tahap krusial pembelajaran kepemimpinan. Kedekatan usia (*age proximity*) dengan santri yang diawasi membuat konstelasi psikologis dan relasi kekuasaan di antara mereka menjadi sangat kompleks. Mereka dituntut untuk mampu merawat keseimbangan yang presisi: antara menjaga ketegasan dalam menegakkan muruah aturan, dengan mempertahankan kebijaksanaan dalam membimbing teman sebaya. Ketika terjadi pelanggaran disiplin atau friksi antar santri, pendekatan yang mereka gunakan secara empiris menunjukkan karakteristik mediasi sebaya (*peer mediation*). Seorang perwakilan pengurus junior menjelaskan prosedur awal resolusi konflik yang dieksekusi di lapangan:

"Biasanya pengurus junior terlebih dahulu mencoba menenangkan situasi dan memberikan nasihat kepada santri yang terlibat konflik. Jika masalahnya masih bisa diselesaikan secara sederhana, mereka akan membantu memediasi. Namun jika konflik lebih serius atau tidak dapat diselesaikan, maka pengurus junior akan melaporkannya kepada pengurus senior untuk penanganan lebih lanjut." (Wawancara dengan Pengurus Junior, Maret 2026).

Pernyataan ini memiliki implikasi teoretis dan praktis yang sangat tajam. Secara teoretis, kedekatan usia ini menciptakan fenomena *homophily* (kesamaan atribut sosial) yang membuat intervensi teguran dari pengurus junior tidak memicu mekanisme pertahanan diri (*defensiveness*) yang berlebihan dari santri pelanggar, dibandingkan jika teguran tersebut datang langsung dari figur otoritas dewasa (ustadz). Pengurus junior berfungsi sebagai *first responder* (responden pertama) yang bertugas memotong eskalasi ketegangan emosional, mencegah letupan konflik kecil bermutasi menjadi perundungan atau kekerasan fisik. Secara praktis, dengan memprioritaskan mediasi dan dialog di akar rumput asrama, mereka sedang mengeksekusi langkah fundamental dari keadilan restoratif (*restorative justice*), di mana pemulihan harmoni relasional lebih diutamakan daripada pemberian sanksi instan.

Lebih jauh, temuan ini juga memvalidasi efektivitas transfer pengetahuan dan pendampingan psikologis dari pengurus senior. Menjawab kekhawatiran level kelembagaan mengenai kerentanan emosional pengurus di usia remaja, pengurus junior secara afirmatif mengakui bahwa bimbingan, koordinasi, serta keteladanan (*uswah hasanah*) dari pengurus senior merupakan pilar penyangga utama dalam mengonstruksi kematangan emosional mereka. Mereka secara intensif dilatih untuk tidak merespons pelanggaran dengan agresi reaktif:

"Bimbingan dari pengurus senior sangat membantu karena mereka memberikan contoh dan berbagi pengalaman dalam menangani berbagai situasi. Pengurus junior



diajarkan untuk tidak terburu-buru memberikan hukuman, tetapi lebih mengutamakan pendekatan nasihat, pembinaan, dan dialog dengan santri." (Wawancara dengan Pengurus Junior, Maret 2026).

Secara konseptual, transfer keterampilan pedagogis ini dapat dijelaskan melalui teori *Zone of Proximal Development* (ZPD), di mana pengurus senior bertindak sebagai pendamping yang lebih ahli (*more knowledgeable other*) untuk menarik kapasitas regulasi emosi pengurus junior ke tingkat yang lebih matang. Intervensi ini membuktikan terjadinya institusionalisasi regulasi emosi di dalam sistem. Transformasi paradigma pada pengurus junior dari yang semula berpotensi menjadi agen "pemberi hukuman reaktif" (*reactive punisher*) berubah menjadi "*mentor dialogis*" (*dialogic mentor*) merupakan jantung dari operasionalisasi sistem Pendidikan Islam Ramah Anak (PIRA).

Makna praktis dari transformasi ini sangatlah masif: dengan kesadaran penuh menahan diri dari pemberian sanksi punitif secara terburu-buru, pengurus junior secara aktif sedang membongkar *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi) berupa senioritas toksik. Mereka memutus mata rantai reproduksi kekerasan simbolik maupun represif yang secara historis sering mewabah di lembaga pendidikan berasrama, dan menggantinya dengan iklim *positive discipline* yang memanifestasikan nilai otentik dari rahmah.

4. Persepsi Santri terhadap Keamanan, Relasi Sebaya, dan Iklim Pendidikan

Untuk mengevaluasi efektivitas sistem disiplin dua lapis serta kesesuaiannya dengan kerangka holistik Pendidikan Islam Ramah Anak (PIRA), triangulasi data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan santri sebagai subjek didik utama. Dalam evaluasi pendidikan kualitatif, persepsi *psychological safety* (keamanan psikologis) dan kesejahteraan emosional peserta didik merupakan indikator paling valid dalam mengukur keberhasilan suatu iklim pedagogis.

Berbeda dengan asumsi umum yang melabeli lingkungan berasrama bersistem ketat sebagai inkubator tekanan psikologis, para santri di Pesantren Al Miftah justru memandang implementasi aturan sebagai proses pembentukan karakter yang terukur. Berdasarkan pengalaman empiris mereka, tindakan indisipliner tidak direspons dengan hukuman badan, melainkan melalui teguran konstruktif, nasihat berkelanjutan, dan pembinaan moral. Tujuannya secara eksplisit bergeser dari sekadar "memberi efek jera" menjadi "membentuk kebiasaan baik dan tanggung jawab". Seorang santri mendeskripsikan proses penyelesaian konflik yang sangat kental dengan nuansa restoratif:

"Ketika terjadi konflik, biasanya pengurus memanggil santri yang terlibat untuk mendengarkan penjelasan dari kedua pihak. Setelah itu dilakukan mediasi dan diberikan nasihat agar mereka bisa saling memahami. Jika diperlukan, pengurus juga memberikan pembinaan atau sanksi yang bersifat mendidik." (Wawancara dengan Santri, Maret 2026).

Narasi ini menyumbangkan makna teoretis dan praktis yang sangat mendalam. Secara teoretis, praktik memanggil kedua belah pihak dan menyediakan ruang untuk didengarkan merepresentasikan aktualisasi konsep *tabayyun* (klarifikasi yang adil dan teliti) dalam tradisi Islam, yang diintegrasikan secara presisi dengan pilar *restorative justice* (keadilan restoratif). Secara praktis di lapangan, santri tidak merasa "diadili" atau dipermalukan, melainkan "difasilitasi" untuk memahami akar masalah dan konsekuensi logis dari tindakan mereka. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menumbuhkan internal



locus of control sebuah kondisi di mana kedisiplinan lahir dari kesadaran moral intrinsik, bukan karena paksaan atau ketakutan terhadap figur otoritas.

Lebih jauh, temuan ini juga membuktikan terjadinya dekonstruksi terhadap relasi hierarkis tradisional. Jika di banyak lembaga asrama relasi senior-junior sangat rentan terdistorsi menjadi budaya senioritas yang toksik, perundungan laten, atau kekerasan simbolik, realitas di pesantren ini memperlihatkan hal yang bertolak belakang. Para santri mengonfirmasi bahwa pola hubungan lintas angkatan lebih didominasi oleh relasi peer-mentoring (pembimbingan sebaya). Santri senior, baik secara struktural maupun kultural, memosisikan diri sebagai *uswah hasanah* (teladan yang baik) yang mendampingi proses adaptasi santri baru, alih-alih bertindak sebagai penguasa absolut di asrama.

Ketika dieksplorasi mengenai persepsi rasa aman secara komprehensif, para santri secara aklamasi menyatakan bahwa ekosistem pesantren sangat mendukung ketenangan batin mereka. Seorang santri merumuskan fondasi rasa aman tersebut:

"Secara umum santri merasa aman dan nyaman karena adanya aturan yang jelas serta pengawasan dari pengurus dan ustadz. Selain itu, kehidupan bersama di pesantren juga menumbuhkan rasa kebersamaan, saling membantu, dan saling menjaga antar santri." (Wawancara dengan Santri, Maret 2026).

Pernyataan ini merepresentasikan esensi konseptual dari model Pendidikan Islam Ramah Anak (PIRA). Secara teoretis, psychological safety tidak terwujud dari lingkungan yang permisif (tanpa aturan), melainkan dari lingkungan yang memiliki predictability (aturan yang jelas dan transparan) yang dipadukan dengan budaya kepedulian. Secara praktis, nilai ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dalam konteks ini tidak sekadar mandek sebagai jargon teologis yang dihafal, melainkan beroperasi secara nyata sebagai social capital (modal sosial). Kohesi sosial yang kuat dan sistem pengawasan partisipatif dua lapis ini saling mengunci satu sama lain, menciptakan jaring pengaman kolektif yang secara natural mematikan ruang gerak bagi sekecil apa pun benih perundungan.

5. Pembahasan: Sintesis Pendidikan Islam Ramah Anak dan Transformasi Kedisiplinan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan di Pondok Pesantren Al Miftah Bungah Gresik memiliki fondasi struktural yang kuat melalui kepemimpinan berlapis, mekanisme pengawasan internal, serta forum evaluasi berkala. Struktur ini mencerminkan karakteristik khas pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan pada otoritas moral serta relasi spiritual antara pengasuh, pengurus, dan santri. (Mas'ud, 2020) Namun demikian, variasi praktik disiplin pada tingkat implementasi menunjukkan bahwa keberadaan struktur formal tidak secara otomatis menjamin konsistensi penerapan nilai-nilai nirkekerasan. Dalam perspektif teori studi kasus kontekstual, fenomena ini menegaskan pentingnya memahami interaksi antara sistem normatif dan praktik nyata dalam rutinitas sehari-hari, di mana budaya kelembagaan turut membentuk pola perilaku para aktornya.

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa mekanisme disiplin yang berjalan masih memadukan pendekatan pembiasaan religius dengan kontrol sosial yang relatif kuat. Dalam literatur psikopedagogis, pendekatan yang berorientasi pada kontrol eksternal cenderung hanya menghasilkan kepatuhan situasional, namun tidak selalu mengarah pada internalisasi nilai yang permanen. (Cuartas et al., 2020) Hal ini sejalan dengan kerangka *positive discipline*, (Durrant, 2020) yang mensyaratkan bahwa disiplin efektif



harus dibangun melalui hubungan empatik, konsekuensi logis, serta dialog yang mendorong regulasi diri. Temuan mengenai masih adanya variasi praktik di tingkat pengurus junior mengindikasikan bahwa transformasi dari disiplin berbasis kontrol menuju disiplin berbasis kesadaran memerlukan panduan operasional yang lebih terstruktur.

Dalam kerangka filosofi pendidikan Islam, kondisi tersebut memotret dinamika antara ideal normatif dan realitas empiris. Secara konseptual, paradigma *tarbiyah* dan *ta'dib* menempatkan adab sebagai inti dari proses Pendidikan. (Hidayat & Mulyanto, 2023) Perspektif ini beresonansi dengan pandangan Al-Ghazali yang menekankan bahwa pembentukan moral idealnya dicapai melalui pembiasaan yang lembut dan keteladanan, bukan melalui paksaan. (Halstead, 2004) Temuan penelitian ini membuktikan bahwa nilai *rahmah* sebenarnya telah menjadi bahasa kelembagaan melalui arahan Pengasuh, namun belum sepenuhnya diformulasikan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) disiplin yang seragam. Nilai teologisnya sudah mengakar, tetapi masih membutuhkan instrumentasi pedagogis yang presisi.

Lebih jauh, dinamika senioritas yang terpotret dalam studi ini tidak dapat direduksi semata-mata sebagai relasi kuasa, melainkan harus dipahami sebagai instrumen kaderisasi kepemimpinan. Di banyak pesantren, relasi senior-junior dipandang sebagai sarana transmisi nilai dan tanggung jawab. (Sukatini & Safitri, 2025) Meskipun demikian, tanpa pedoman penyelesaian konflik yang jelas, relasi tersebut berisiko tergelincir menjadi tekanan psikologis. Temuan ini memperkaya riset terdahulu mengenai pencegahan perundungan di pesantren, (Abdurrohmah et al., 2024) dengan menawarkan pembaruan bahwa solusi tidak boleh berhenti pada pengetatan pengawasan, melainkan harus merambah pada reformulasi paradigma disiplin itu sendiri.

Integrasi pendidikan ramah anak dengan nilai *rahmah* menjadi sangat krusial dalam konteks ini. Paradigma pendidikan ramah anak mensyaratkan keamanan psikologis sebagai indikator mutlak kualitas lembaga. (UNESCO, 2023) Dalam ekosistem pesantren yang memiliki intensitas interaksi 24 jam, keamanan psikologis adalah fondasi utama. Praktik pelibatan pengurus junior sebagai mediator dan forum refleksi antar santri menunjukkan potensi besar untuk mentransformasikan sistem pengawasan menjadi ruang dialog pedagogis. Melalui pendekatan ini, pesantren sama sekali tidak kehilangan ketegasannya, melainkan justru memperkuat muruah kedisiplinannya melalui legitimasi moral dan kesadaran kolektif.

Dari kacamata teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa sintesis antara nilai *rahmah* dan *positive discipline* bukanlah sekadar utopia konseptual, melainkan sebuah urgensi praktis. Model Pendidikan Islam Ramah Anak (PIRA) yang dikonstruksi dalam studi ini berfungsi sebagai jembatan antara teologi pendidikan Islam dan psikopedagogi kontemporer. Sintesis ini membantah asumsi bahwa transformasi disiplin adalah bentuk westernisasi sistem pesantren, dan justru membuktikannya sebagai aktualisasi murni dari ajaran Islam dalam bentuk yang terukur.

Secara praktis, studi ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem menuntut lebih dari sekadar regulasi tertulis; ia membutuhkan prosedur disiplin terstandar, pelatihan komunikasi empatik bagi pengurus, serta forum refleksi berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan Pendidikan Islam Ramah Anak berbasis *positive discipline* merupakan langkah strategis untuk memperteguh integritas pesantren sebagai rahim pembinaan moral. Alih-alih mereduksi otoritas kiai atau pengurus, pendekatan humanis ini justru



memperdalam makna kepemimpinan spiritual, memosisikan pesantren tidak hanya sebagai benteng penjaga tradisi, tetapi juga sebagai pionir transformasi pendidikan Islam global.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama. Pertama, prinsip Pendidikan Islam Ramah Anak diinternalisasikan melalui delegasi otoritas pedagogis dalam sistem tata kelola dua lapis, di mana pengurus junior dioperasionalkan sebagai responden pertama (*first responder*) dan pengurus senior bertindak sebagai mentor penyedia perancah pedagogis. Kedua, mekanisme pengawasan partisipatif dan resolusi konflik berbasis mediasi sebaya terbukti sangat efektif mencegah perundungan; hal ini dicapai dengan merombak pendekatan punitif menjadi keadilan restoratif yang sukses menumbuhkan kendali diri internal (*internal locus of control*) dan keamanan psikologis santri. Ketiga, faktor pendukung utama implementasi ini adalah kuatnya kohesi ukhuwah Islamiyah dan keteladanan senior, sedangkan faktor penghambat latennya berupa kerentanan emosional pengurus junior. Lembaga merespons hambatan tersebut secara adaptif melalui evaluasi rutin dan transfer keterampilan komunikasi empatik guna memutus rantai senioritas toksik.

Secara teoretis, temuan ini membuktikan bahwa integrasi antara nilai teologis rahmah dan pendekatan positive discipline bukanlah bentuk westernisasi pendidikan, melainkan sebuah sintesis psikopedagogis presisi yang justru memperkuat pilar tarbiyah dan ta'dib. Secara praktis, pergeseran dari paradigma kontrol eksternal (hukuman) menuju internalisasi kesadaran mengamanatkan bahwa pesantren mampu memelihara ketegasan muruah kedisiplinannya tanpa mencederai martabat santri. Model Pendidikan Islam Ramah Anak menempatkan ruang dialog dan konsekuensi logis sebagai instrumen utama, memosisikan pesantren sebagai pelopor transformasi pendidikan yang memanusiakan manusia.

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada penggunaan desain studi kasus tunggal yang sangat kontekstual, sehingga temuan empirisnya memiliki keterbatasan untuk digeneralisasi secara absolut pada lembaga dengan morfologi budaya dan demografi yang berbeda. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan melalui studi komparatif multi situs pada berbagai tipologi pesantren. Bagi pemangku kebijakan dan pengasuh pesantren, disarankan untuk segera memformulasikan komitmen moral nirkekerasan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tata tertib yang tertulis secara formal, serta merancang modul pelatihan regulasi emosi terstandarisasi bagi para santri yang diproyeksikan menjadi pengurus asrama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohim, A., Fitriani, E., Akbari, M. Y. A., Bachtayar, M., Fuad, A. Z., & Syaifudin, M. (2024). Exploring Anti-Bullying Strategies in Islamic Boarding Schools: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 16(3), 3704–3715. <https://doi.org/https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i3.5448>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Cuartas, J., McCoy, D. C., Grogan-Kaylor, A., & Gershoff, E. (2020). Physical punishment as a predictor of early cognitive development: Evidence from econometric approaches. *Developmental Psychology*, 56(11), 2013. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/dev0001114>
- Donnelly, M., Straus, M., Garbarino, J., Fairbanks, L., Mcguire, M., Giles-Sims, J., Lockhart,



- C., Crittenden, P., Powers, S., Larzelere, R., Baum, W., Kupfer, A., Feld, S., Mccord, J., Rich, J., Infante, D., Collins, R., Scheff, T., Gelles, R., & Broderick, C. (2005). *Corporal Punishment of Children in Theoretical Perspective*. Yale University. <https://doi.org/10.12987/yale/9780300085471.001.0001>
- Durrant, J. (2020). *Positive Discipline in Everyday Parenting (PDEP)*. (pp. 89–97). <https://doi.org/10.1037/0000162-010>
- Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta-analysis. *Campbell Systematic Reviews*, 17(2), e1143. <https://doi.org/10.1002/cl2.1143>
- Ghina Nadia, Soleh, A. K., & Hakim, A. (2025). The Concept of Ta'dib Syed Muhammad Naquib al-Attas in Children's Moral Education: A Family-Based Philosophical Study. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 23(2 SE-Articles), 82–92. <https://doi.org/10.35905/alishlah.v23i2.14708>
- Halstead, M. (2004). An Islamic concept of education. *Comparative Education*, 40(4), 517–529. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/0305006042000284510>
- Hidayat, M., & Mulyanto, M. (2023). *Konsep Ta'dib Menurut Naquib Al-Attas dalam Pendidikan Islam*. Tsaqofah. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i2.2414>
- Hollweck, T. (2015). Robert K. Yin.(2014). Case Study Research Design and Methods . *Canadian Journal of Program Evaluation*, 30(1), 108–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.3138/cjpe.30.1.108>
- Jailani, M., Prahmana, R., & Widodo, H. (2025). A narrative review of child-friendly school implementation in religious-based education: a transformative perspective from Indonesia, Asia, and the global context. *International Journal of Child Care and Education Policy*, 19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s40723-025-00165-y>
- Korstjens, I., & Moser, A. (2017). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. *The European Journal of General Practice*, 24, 1–5. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092>
- Mas'ud, H. A. (2020). *Paradigma Pendidikan Islam Humanis* (Y. Arifin (ed.); 1st ed.). IRCiSoD.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage.
- Pusiknas Polri. (2025). *Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat*. Pusiknas Bareskrim Polri. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat
- Sukatin, S., & Safitri, L. (2025). The Genealogy of Contemporary Leadership: A Cadre-Building Model in Pesantren Educational Institutions. *Development: Studies in Educational Management and Leadership*, 4, 57–70. <https://doi.org/10.47766/development.v4i1.5510>
- UNESCO. (2019). *Behind the numbers: ending school violence and bullying*. UNESDOC Digital Library.
- UNESCO. (2023). *What you need to know about school violence and bullying*. <https://www.unesco.org/en/articles/what-you-need-know-about-school-violence-and-bullying#:~:text=Physical%20violence%20which%20is%20any,bullying%20that%20takes%20place%20online.>

